



BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam
P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533
Volume 10, Nomor 1, Juni 2022 (PP : 175-194)
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/index>
<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13429>

Mitigasi Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Pendayagunaan *Cash Waqf Fund*

Amin Al Jawi¹, Saparuddin Siregar², Sugianto³

UIN Sumatera Utara Medan¹²³
amin.iainmedan@gmail.com¹

Abstract

This paper aims to uncover the main problem as well as to offer alternative solutions to the realization of mudharabah financing for Islamic banks in Indonesia, which is still 3% as of June 2021, through optimizing the role and authority of Islamic banks in the management of cash waqf. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The main problem of mudharabah financing is the high risk of loss of Islamic banks which have the potential to be unable to provide profit sharing to their depositors (negative profit sharing), therefore Islamic banks must look for alternative sources of deposits with a return rate of 0%, one of which is a source of cash waqf. By regulation, currently the authority of Islamic banks in the management of cash waqf is still limited to cashiers (traffic cash waqf funds) with their position as LKS-PWU. To increase mudharabah financing through cash waqf sources, Islamic banks must optimize their role as Nazhir through amendments to Law Number 41 of 2004 and its derivation regulations, so that the money waqf funds that have been collected can be directly channeled to productive and prospective sectors for economic empowerment of the people through mudharabah financing. In addition, Islamic banks can reproduce the profits from the financing to the micro business sectors, the poor, and/or other sectors so that the profit-oriented and social-oriented missions of Islamic banks can run in a balanced way.

Keywords: *Mudharabah Financing, Cash Waqf, Islamic Bank.*

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk mengungkap problem utama sekaligus menawarkan alternatif solusi atas realisasi pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia yang masih 3% per Juni 2021 melalui optimalisasi peran dan kewenangan bank syariah dalam mengelola wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Problem utama pembiayaan mudharabah adalah tingginya resiko kerugian (high risk) bank syariah yang berpotensi kepada ketidakmampuan memberikan bagi hasil kepada deposannya (negative profit sharing), karenanya bank syariah harus mencari alternatif sumber DPK dengan tingkat pengembalian 0%, salah satunya adalah sumber wakaf uang. Secara regulasi, saat ini kewenangan bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang masih sebatas sebagai kasir (lalu lintas dana wakaf uang) dengan posisinya sebagai LKS-PWU. Untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah melalui sumber wakaf uang, maka bank syariah harus dioptimalkan perannya sebagai Nazhir melalui amandemen UU Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan derivasinya, sehingga dana wakaf uang yang telah dihimpunnya dapat langsung disalurkan ke sektor-sektor produktif dan prospektif untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mudharabah. Selain itu, bank syariah dapat melakukan reproduksi dari keuntungan pembiayaan tersebut ke sektor-sektor usaha mikro, kalangan dhuafa, dan/atau sektor-sektor lainnya sehingga misi profit oriented dan social oriented bank syariah dapat berjalan secara seimbang.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Wakaf Uang, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia per Juni 2021, realisasi produk pembiayaan dengan skema *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia hanya mencapai Rp11.302 miliar, atau hanya 3% dari total pembiayaan sebesar Rp394.096 miliar.

Gambar 1
Realisasi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Jenis Akad per Juni 2021

Tabel 11.
Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Financing and Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp)

Indikator / Indicator	2018	2019	2020						2021						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun
1. Pembiayaan Bagi Hasil / Profit Sharing Financing	145 507	171 270	180 664	181 157	179 802	181 721	183 069	185 113	186 773	185 227	183 749	186 575	186 002	186 663	188 501
NPF	4 205	5 590	6 186	6 148	6 235	6 268	6 096	6 347	6 238	6 323	6 323	6 465	6 519	6 777	6 733
a. Mudharabah	15 866	13 779	11 866	11 790	12 085	12 278	11 793	12 256	11 854	11 474	11 337	11 607	11 000	10 868	11 302
NPF	359	481	420	423	443	447	449	434	390	350	322	301	312	259	294
b. Musyarakah	129 641	168 798	169 367	167 717	169 442	171 276	172 857	174 919	173 753	172 412	174 918	175 003	175 776	177 198	
NPF	3 845	5 109	5 706	5 725	5 793	5 821	5 847	5 913	5 858	5 973	6 001	6 104	6 207	6 438	
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya / Other Profit Sharing Financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Piutang / Receivables/Acceptables	164 088	173 323	177 138	178 741	179 850	183 563	185 348	187 568	188 536	189 029	189 996	190 870	194 648	195 732	197 842
NPF	4 712	5 037	5 511	5 487	5 324	5 228	5 181	5 173	5 150	5 319	5 417	5 419	5 603	5 597	5 455
a. Mudharabah	154 805	160 654	165 227	167 371	168 338	170 843	172 095	173 772	174 301	174 885	175 979	176 881	180 164	181 002	182 612
NPF	4 489	4 688	5 157	5 114	4 962	4 884	4 839	4 842	4 824	4 996	5 058	5 047	5 218	5 218	5 071
b. Qardh	7 074	10 972	9 873	9 121	9 242	10 423	10 936	11 454	11 872	11 774	11 627	11 503	12 095	12 338	12 833
NPF	199	304	316	336	328	310	310	299	294	300	314	337	347	347	349
c. Istisna'	1 609	2 097	2 238	2 249	2 270	2 297	2 317	2 342	2 364	2 370	2 391	2 396	2 389	2 391	2 398
NPF	24	35	37	36	34	34	32	32	32	34	34	35	38	37	35
3. Pembiayaan Sewa (Ijarah) / Ijarah including Leasing receivables	10 597	10 589	9 220	8 990	8 808	8 767	8 917	8 750	8 635	8 505	8 367	8 237	8 047	7 856	7 754
NPF	215	412	665	684	632	621	619	589	456	446	264	284	303	296	275
a. Pembiayaan Sindikasi / Syndication Financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan secara Channeling / Financing through Channeling	165	72	32	27	23	21	19	17	16	16	14	21	30	53	64
NPF	3	12	12	11	10	10	10	9	9	9	1	1	1	1	1
c. Pembiayaan secara Executing / Financing through Executing	25	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0,2	0,5	0,3
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Pembiayaan Sewa Lainnya / Other Ijarah	10 407	10 498	9 111	8 946	8 767	8 729	8 881	8 715	8 601	8 472	8 336	8 216	8 017	7 803	7 689
NPF	211	400	653	674	605	594	592	562	430	420	246	283	302	295	274
4. Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan / Total Financing	320 193	355 182	367 022	368 888	366 460	374 081	377 334	381 430	383 944	382 761	382 113	385 681	389 698	390 252	394 096
NPF / Total NPF	9 132	11 629	12 362	12 319	12 191	12 117	11 996	12 168	11 944	12 098	12 006	12 168	12 426	12 679	12 464

Sumber: SPS Juni 2021 OJK RI.



Padahal secara filosofi (*philosophically*), bank syariah sesungguhnya didirikan adalah dalam rangka untuk menjadi solusi atas haramnya praktek riba (bunga) yang diterapkan pada bank konvensional. Karenanya, ciri dan asas utama bank syariah adalah bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam fungsinya sebagai penyalur dana ke masyarakat, asas tersebut kemudian dikemas dan diimplementasikan—utamanya—melalui produk pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, secara teori/harapan (*das sollen*) produk pembiayaan *mudharabah* seharusnya menjadi yang paling dominan dalam implementasi penyaluran dana bank syariah. Tetapi praktek/faktanya (*das sein*), sampai dengan saat ini realisasi produk pembiayaan *mudharabah* justru persentasenya masih sangat kecil dibandingkan dengan produk pembiayaan dengan sistem lainnya misalnya pembiayaan *murabahah* (jual beli) sebagaimana data OJK di atas.

Dalam banyak artikel dan penelitian sesungguhnya sudah ditemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab bank syariah belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan skema *mudharabah*. Salah satu faktor utamanya adalah karena tingginya resiko kerugian (*high risk*) bank syariah ketika menyalurkan pembiayaan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam skema *mudharabah*, bank syariah sebagai *shahib al-maal* menyiapkan dana sebagai modal usaha sebesar 100% kepada nasabah pelaku usaha (*mudharib*). Keuntungan hasil usaha kemudian dibagikan secara *revenue sharing* sesuai porsi bagi hasil yang disepakati di awal. Sementara, jika usaha mengalami kerugian maka bank syariah menanggung kerugian dana secara keseluruhan, sepanjang kerugiannya bukan disebabkan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan pelaku usaha hanya menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikiran (Fielnanda, 2017; Saron, 2019; Nafis *et al.*, 2021).

Menurut penulis, kalau dicermati dalam perspektif bank syariah sebagai lembaga bisnis, maka pilihannya menghindari *high risk* ketika menerapkan pembiayaan *mudharabah* adalah hal yang logis. *Pertama*, karena sebagai lembaga bisnis tentu saja orientasinya harus untung, tidak boleh rugi atau bahkan bangkrut, meskipun dalam konsep bank syariah, misi yang diemban tidak hanya *melulu* soal keuntungan duniawi saja, tetapi juga keuntungan akhirat yang salah satunya direalisasikan dalam bentuk sosial, tolong menolong (*ta'awun*) dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat. *Kedua*, karena dari sisi fungsinya sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah juga dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada deposan yang menempatkan dananya, sebab salah satu sumber utama dari sisi penghimpunan dana bank syariah adalah berasal dari deposito/giro

perorangan/perusahaan yang pastinya mengharapkan bagi hasil yang menarik dari bank syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum bagi bank syariah untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat yang murah dengan tingkat pengembalian 0%, karena ketika *wakif* (orang yang berwakaf) mewakafkan uangnya maka hak kepemilikan atas uang tersebut secara hukum langsung berubah menjadi milik Allah SWT atau milik umat Islam yang dikelola Nazhir (pengelola harta wakaf). Dalam pasal 28 UU Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa bank syariah boleh menerima/menghimpun wakaf uang atau yang disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa syarat LKS-PWU yaitu: (i) menerima penetapan oleh Menteri sebagai LKS-PWU, (ii) menyerahkan permohonan dan mendapatkan rekomendasi dari lembaga pengawasnya, (iii) adalah badan hukum yang mempunyai anggaran dasar, (iv) mempunyai kantor kerja di wilayah RI, (v) menjalankan usaha di bidang keuangan syariah, serta menjalankan fungsi penerimaan dana titipan (*wadiah*).

Bank syariah di Indonesia pada umumnya tentu sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Artinya, bank syariah memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan *fundraising*-nya melalui sektor wakaf uang tersebut. Peluang tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang dermawan versi *World Giving Index* 2019, hal itu dibuktikan melalui potensi [wakaf yang](#) tinggi, dimana wakaf uang termasuk di dalamnya. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi penghimpunan [wakaf uang](#) di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun (Budiarto, 2021). Tetapi persoalannya, pasal 28 UU Nomor 41 tahun 2004 hanya menegaskan bahwa bank syariah sebagai salah satu LKS hanya berperan sebagai penerima wakaf uang saja, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada Nadzir yang ditunjuk oleh BWI.

Pertanyaannya, apakah bank syariah boleh menyalurkan wakaf uang yang dihimpunnya secara langsung ke sektor-sektor produktif dan prospektif melalui pembiayaan *mudharabah*? Upaya apa yang harus dilakukan untuk mendukung peningkatan pembiayaan *mudharabah* bank syariah dengan posisinya sebagai LKS-PWU, agar bank syariah dapat kembali kepada *khittah* pendiriannya yakni sebagai



solusi atas haramnya riba (bunga) pada bank konvensional dengan menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai *core business* penyaluran dana bank syariah?

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam bahasa yang berbeda akad *mudharabah* juga disebut dengan *qiradh* dan *muqaradah*. Jika dilihat sejarahnya, penggunaan istilah *mudharabah* pertama kali di Irak, adapun penggunaan istilah *qiradh* atau *muqaradah* dipakai oleh masyarakat Hijaz (Karim, 2010). Menurut Antonio (2001), secara etimologi *mudharabah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata *dharb* dengan makna “memukul” dan “berjalan”. Maksudnya proses seseorang yang memukulkan/menjalankan kedua kakinya untuk berusaha. Hal itu dilandaskan pada firman Allah SWT dalam surat al-Muzzammil ayat 20 yang artinya: “...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

Sedangkan secara terminologi, *mudharabah* didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama 2 pihak, dimana 1 pihak mempercayakan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk diproduktifkan ke dalam usaha yang menghasilkan keuntungan. Investasi dana yang berasal dari pihak pertama disebut *rabbul maal* atau *shahibul maal* (pemilik modal), sementara manajemen dan pekerjaan menjadi tanggungjawab pihak kedua yang disebut *mudharib* (pelaku usaha). Disebut perjanjian kerjasama karena antara *shahibul maal* dan *mudharib* merupakan patner yang saling membutuhkan diantara keudanya. *shahibul maal* membutuhkan *mudharib* untuk dapat memproduktifkan dana yang ia miliki dalam kegiatan usaha tertentu yang dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan *mudharib* memiliki keahlian, kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan usaha/bisnis tetapi terkendala dengan ketiadaan modal untuk usaha yang akan dijalankannya (Siddiqi, 1985).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07 tahun 2000, bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membiayai rencana usaha calon nasabah. Dalam pembiayaan tersebut bank syariah bertindak sebagai pemilik modal yang membiayai kebutuhan dana usaha secara keseluruhan (100%), sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaku usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan secara *revenue sharing* sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Sementara, jika usaha menghadapi kerugian maka

bank syariah menanggung kerugian dana secara keseluruhan, sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, sedangkan *mudharib* hanya menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikiran. Meskipun bank syariah mempunyai hak terkait pengawasan serta pembinaan usaha *mudharib*, tetapi tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha secara langsung, misalnya bank syariah boleh melakukan *riview* dan meminta laporan hasil usaha *mudharib* dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (Wiroso, 2011).

Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan bank syariah terbagi kepada dua jenis, yaitu: (i) *Mudharabah Mutlaqah*, dimana bank syariah hanya memberikan modal usaha dan tidak menetapkan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh *mudharib*. (ii) *Mudharabah Muqayyadah*, dimana bank syariah memberikan modal usaha tetapi menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan oleh *mudharib* (Antonio, 2001).

Pengertian, Hukum dan Implementasi Wakaf Uang

Kata wakaf berasal dari bahasa arab dengan akar kata "*waqofa*" yang bermakna "berdiri", "berhenti" atau "menahan". Sedangkan secara terminologi, jumhur ulama mendefinisikan wakaf yaitu menahan benda yang dapat didayagunakan untuk kepentingan umat dengan kewajiban menjaga pokok bendanya, orang yang berwakaf tidak berhak menggunakan benda wakaf yang telah diwakafkan, kemudian manfaat dari benda wakaf tersebut harus disalurkan untuk kebutuhan umat yang dibenarkan secara syariat dan semata-mata dalam rangka *bertaqarrub* kepada Allah SWT (al-Syarbiny, t.t). Dengan definisi tersebut maka hak milik atas benda wakaf yang telah diwakafkan secara otomatis gugur dari orang yang berwakaf, dalam arti berubah menjadi milik Allah SWT atau milik umat Islam yang dikelola oleh Nazhir. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat MUI yang tertuang dalam Fatwa Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat didayagunakan tanpa menghilangkan/menghabiskan pokok bendanya seperti menjual, memberikan, atau mewariskannya, kemudian manfaat dari pendayagunaan harta wakaf tersebut harus disalurkan pada sesuatu yang dibolehkan syariat.

Terkait dengan wakaf uang, pendapat-pendapat ulama yang dikutip dalam Fatwa MUI sebagai rujukan adalah sebagai berikut. Imam al-Zuhri berpendapat bahwa mewakafkan dinar (uang) adalah boleh, yaitu dengan cara menempatkannya



sebagai modal usaha, kemudian hasilnya digunakan untuk pemberdayaan umat. Selanjutnya sebagian ulama mazhab Hanafi yang menggunakan prinsip *istihsan* sebagai dasar kebolehan wakaf dinar maupun dirham. Kemudian beberapa ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat bolehnya berwakaf dengan dinar dan dirham. Dari pendapat-pendapat tersebut MUI kemudian mendefinisikan bahwa wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang dikeluarkan orang per orang, kelompok, atau lembaga, termasuk di dalamnya adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*). Kemudian manfaat dari wakaf uang harus disalurkan dalam bidang yang dibolehkan syariat dengan tidak menghilangkan nilai pokoknya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan (Fatwa MUI, 2002).

Dua tahun setelah terbitnya Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang, pemerintah menerbitkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana pada pasal 28-30 secara jelas disebutkan tentang kebolehan wakaf uang. UU tersebut kemudian diturunkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur secara lebih rinci terkait pelaksanaan wakaf uang. Setelah itu terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan BWI Nomor 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan yang terkini adalah Peraturan BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Secara kelembagaan, pada tahun 2007 didirikan lembaga non-struktural pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yakni BWI yang secara khusus bertugas dan berfungsi melakukan pengelolaan wakaf secara nasional.

Dari sisi penghimpunan wakaf uang, pasal 28 UU Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa penghimpunan wakaf uang dapat dilakukan oleh LKS-PWU yang telah ditetapkan Menteri Agama. Berdasarkan data BWI, sampai dengan Oktober 2021 sudah ada 27 LKS yang mendapatkan izin Menteri Agama sebagai penerima wakaf uang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar LKS-PWU per Oktober 2021

No	Nama Bank	Tahun	Alamat
1.	Bank Muamalat	2008	Jalan Jend. Sudirman No. 2, Jakarta
2.	Bank Mega Syariah	2008	Jalan Kapt. Tendean 12-14A, Jakarta
3.	Bank DKI Syariah	2008	Jalan Wahid Hasyim, No. 153, Jakarta
4.	Bank BTN Syariah	2010	Jalan G. Mada Nomor 1, Jakarta
5.	Bank Syariah Bukopin	2010	Jalan Salemba Raya, Nomor 55, Jakarta
6.	Bank Jogja Syariah	2010	Jalan T. Pelajar No. 7, Yogyakarta
7.	Bank Kalbar Syariah	2010	Jalan Ayani Komplek No. 5-6, Pontianak
8.	Bank Jateng Syariah	2010	Jalan Pemuda Nomor 142, Semarang
9.	Bank Riau Syariah	2010	Jalan Jend. Sudirman No. 377, Pekanbaru
10.	Bank Jatim Syariah	2011	Jalan Raya Darmo No. 105-107, Surabaya
11.	Bank Sumut Syariah	2012	Jalan Imam Bonjol, No. 18, Medan
12.	Bank CIMB Niaga Syariah	2013	Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta
13.	Bank Panin Dubai Syariah	2014	Jalan Letjen. S. Parman Kav. 91, Slipi, Jakarta
14.	Bank Sumsel & Babel Syariah	2016	Jalan H. Ahmad Bastari No. 7, Palembang
15.	Bank BJB Syariah	2018	Jalan Braga Nomor 135, Bandung
16.	Bank Kaltim dan Kaltara Syariah	2018	Jalan Ahmad Yani, No. 31, Samarinda
17.	BPRS Harta Insan Karimah	2019	Jalan Ciledug Raya Nomor 88D, Tangerang
18.	Bank Kalsel	2019	Jalan Lambung Mangkurat, No. 7 Banjarmasin
19.	Bank Danamon	2020	Jalan HR. Rasuna Said Kav. C.10, Jakarta
20.	Bank Permata	2020	Jalan Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta
21.	Bank Syariah Indonesia	2021	Jalan Abdul Muis Nomor 2-4 Jakarta Pusat
22.	BPRS Bina Rahmah	2021	Jalan Raya Babakan Nomor 26, Bogor, Jabar
23.	BPRS Mitra Amal Mulia	2021	Jalan Siliwangi No. 9 Sleman Yogyakarta
24.	BPRS Al Salaam Amal Salman	2021	Jalan Limo Raya Rt 002, Rw 004, Depok, Jabar
25.	Bank Sumatera Barat	2021	Jalan Pemuda No.21 Padang, Sumatera Barat
26.	BPRS Bangun Drajat Warga	2021	Jalan Gedongkuning Selatan No 131 Bantul
27.	BPRS Lantabur Tebuireng	2021	Jalan Ahmad Yani Kab. Jombang, Jatim

Sumber: <https://www.bwi.go.id>




METODE PENELITIAN

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Arikunto (2003) menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang bersifat mengungkapkan “apa adanya” terkait kondisi variabel/gejala/keadaan yang terjadi, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu. Kemudian Moleong (2017) menyebutkan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang berkembang terkait dengan persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara komprehensif yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat dan bahasa yang baik dan ilmiah.

Beberapa sumber data atau rujukan relevan dalam penelitian ini antara lain: *pertama*, artikel jurnal nasional yang mengupas tentang problematika pembiayaan *mudharabah* dan pengelolaan wakaf uang secara nasional. *Kedua*, regulasi dan laporan kinerja dan operasional perbankan syariah dan pengelolaan wakaf uang, baik dari OJK, Bank Indonesia dan BWI. *Ketiga*, fatwa DSN MUI dan himpunan fatwa MUI sebagai landasan hukum normatif dalam perspektif hukum Islam. *Keempat*, buku dan sumber informasi online yang terkait. Keseluruhan referensi literatur tersebut kemudian dilakukan pemetaan dan ditelaah untuk mendapatkan kondisi objektif dan akar permasalahannya, kemudian dianalisis dengan melihat peluang atau potensi yang ada untuk menjadi solusinya.

Analisis yang digunakan untuk menemukan akar masalah dalam penelitian ini adalah metode *root cause analysis* (RCA) dengan alat analisis *flow chart diagram*. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan RCA menurut Max Ammerman (1998) dalam Ikayanti (2021) adalah sebagai berikut: (i) mengidentifikasi masalah, (ii) menjelaskan fakta yang terjadi, (iii) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, (iv) mengidentifikasi akar penyebab, (v) merancang dan menentukan rencana perbaikan, dan (vi) mengukur hasil evaluasi perbaikan. Adapun *flow chart diagram* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Root Cause Analysis dengan Flow Chart Diagram



HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Penghimpunan Wakaf Uang dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Fungsi utama bank syariah—sebagaimana bank konvensional—adalah sebagai lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat yang kelebihan dana (debitur/deposan) melalui fungsi penghimpunan dana, dengan masyarakat yang membutuhkan/kekurangan dana (kreditur) melalui kegiatan penyaluran dana (pembiayaan). Baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran, maka bank syariah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai lebih untuk menarik minat masyarakat agar mau menempatkan dananya dan/atau meminjam dana di bank syariah. Pada sisi penghimpunan dana misalnya dengan memberikan nisbah bagi hasil yang menarik bagi deposan.

Fungsi penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah adalah bersifat integral (saling terkait) dan mutualisme (saling membutuhkan). Artinya, bank syariah tidak bisa menjalankan salah satu fungsinya saja, karena keduanya saling terkait dan membutuhkan (tidak bisa berdiri sendiri). Deposan yang menempatkan dananya di bank syariah tentu harus diberikan bagi hasil yang menarik oleh bank syariah. Untuk bisa memberikan bagi hasil kepada deposan maka bank syariah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada kreditur dalam bentuk pembiayaan (pinjaman) agar memperoleh keuntungan. Keuntungan dari kegiatan penyaluran dana tersebutlah yang dibagikan kepada deposan, selain dari keuntungan bank syariah lainnya. Artinya kegiatan penghimpunan dana sangat bergantung pada keberhasilan kegiatan penyaluran dana, begitu juga sebaliknya, karena bank syariah tidak bisa melakukan kegiatan penyaluran dana jika sumber dananya tidak ada.

Dari paparan tersebut jelas bahwa bank syariah harus memperoleh keuntungan dari kegiatan penyaluran dananya, karena pada waktu yang sama ia dituntut harus memberikan bagi hasil kepada deposannya. Kondisi itulah yang menjadi salah satu alasan utama bank syariah menghindari penyaluran dana dalam bentuk *mudharabah*, karena pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko kerugian yang tinggi (*high risk*) yang apabila rugi maka bank syariah tentu tidak bisa memberikan bagi hasil kepada debitur/deposannya (*negative profit sharing*). Lantas, apa solusi yang bisa ditawarkan agar bank syariah lebih tenang dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* yang *high risk*? Maksudnya dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut bank syariah tidak senantiasa “dihantui” dengan tuntutan pengembalian bagi hasil yang tinggi kepada setiap deposannya?

Alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong bank syariah untuk mendapatkan sumber DPK yang murah dengan tingkat pengembalian 0%. Dengan begitu bank syariah akan bisa menarik nafas panjang (lebih leluasa) untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah*-nya dengan sumber dana tersebut. Salah satu potensi DPK dengan karakteristik tersebut adalah yang bersumber dari wakaf uang, karena ketika *wakif* mewakafkan uangnya maka pada saat itu juga *wakif* tidak lagi berhak atas uang tersebut dan secara ketentuan berubah menjadi milik Allah SWT atau milik umat Islam yang dikelola Nazhir. Saat ini potensi untuk menghimpun dana wakaf uang sebesar-besarnya sudah dimiliki bank syariah dengan posisinya sebagai LKS-PWU. Pertanyaannya, apakah secara aturan bank syariah boleh menyalurkan wakaf uang yang dihimpunnya secara langsung ke sektor-sektor produktif dan prospektif melalui pembiayaan *mudharabah*?

Fungsi Intermediasi Bank Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah peraturan terkini terkait ketentuan pengelolaan wakaf uang. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan turunan dari PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan terkait fungsi intermediasi bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang pada Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Wakaf Uang

Peran bank syariah sebagai LKS-PWU yang disetujui oleh Menteri Agama adalah sebagai penerima sekaligus penyimpan wakaf dalam bentuk uang dari masyarakat (perorangan/lembaga) yang ditempatkan pada rekening yang dibuka dan dimiliki oleh Nazhir wakaf uang yang telah terdaftar di BWI (Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 1). Nazhir yang dimaksud adalah lembaga yang sudah terdaftar di BWI sebagai penerima harta benda wakaf dari orang yang berwakaf untuk kemudian dikelola dan didayagunakan sesuai amanah dari orang yang berwakaf. Berdasarkan data BWI sampai dengan Oktober 2021, sudah ada 303 Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di BWI.



Artinya, posisi bank Syariah dari sisi penghimpunan wakaf uang adalah hanya sebagai penerima dan penyimpan wakaf uang yang diamanahkan oleh Nazhir yang membuka rekening di bank syariah untuk menampung setiap wakaf uang dari para pewakif. Produk penghimpunan yang digunakan oleh bank syariah adalah giro/tabungan wadi'ah, yang kapan saja bisa diambil oleh Nazhir karena sifatnya hanya titipan.

2. Penyaluran (Pendayagunaan) Wakaf Uang

Sejumlah dana dari wakaf uang yang terhimpun di bank syariah selanjutnya dapat disalurkan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Nazhir untuk membiayai proyek/usaha/bisnis produktif untuk kemaslahatan umat (Pasal 13 ayat 1). Baik disalurkan secara langsung dan/atau tidak langsung, Nazhir harus mengasuransikannya pada asuransi syariah (Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3).

Penyaluran dana wakaf secara langsung maksudnya bahwa Nazhir mengelola secara langsung dana wakaf uang tersebut pada proyek/usaha/bisnis produktif dan/atau bekerjasama dengan investor (Pasal 13 ayat 4). Namun pada Pasal 14 ayat 2 disebutkan meskipun disalurkan secara langsung, tetapi pelaksanaannya melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS. Penulis memahami ada 2 (dua) implikasi makna dari Pasal 14 ayat 2 tersebut, yaitu:

- a. bahwa penyaluran langsung oleh Nazhir dan/atau bekerjasama dengan investor dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagaimana akad/produk yang diterapkan pada LKS. Misalnya Nazhir memakai salah satu produk bank syariah dengan akad *mudharabah muqayyadah*, maka Nazhir selaku pihak yang berperan mengelola dana menentukan beberapa syarat tertentu dari spesifikasi jenis bisnis dan daerah bisnis kepada calon pelaku usaha. Atas dasar tersebut Nazhir dan calon pelaku usaha kemudian melakukan negosiasi dan kesepakatan, termasuk menentukan nisbah bagi hasil dan lain-lain; atau
- b. Nazhir melakukan investasi langsung melalui skema produk dengan akad-akad sesuai syariah yang ditawarkan LKS. Misalnya Nazhir menempatkannya dalam skema deposito *mudharabah* pada bank syariah dengan menyepakati nisbah bagi hasil secara bersama. Hasil dari investasi

tersebut kemudian disalurkan kembali oleh bank syariah melalui instrumen pembiayaan ke berbagai sektor produktif sesuai syariah. Bagi hasil bersih yang diterima Nazhir—dari penempatan deposito tersebut—setelah dikeluarkan biaya operasional dan bagian Nazhir kemudian disalurkan kepada orang/lembaga sebagai pihak yang menerima manfaat atas wakaf uang (*mauquf alaih*).

Adapun pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung adalah pengelolaan wakaf uang melalui pihak/lembaga yang memenuhi syarat dalam kelayakan secara kelembagaan dan dapat memberikan keuntungan (Pasal 13 ayat 5). Salah satu lembaga yang memenuhi syarat kelayakan dalam pengelolaan wakaf uang adalah bank syariah (Pasal 15 ayat 1). Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung melalui bank syariah dilakukan dengan cara menempatkannya dalam bentuk deposito *mudharabah* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal tersebut diperkuat pada Pasal 13 ayat 6 yang menyebutkan bahwa deposito di bank syariah dapat dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Dari paparan di atas, jelas bahwa bank syariah secara aturan belum memiliki kewenangan sebagai Nazhir wakaf uang yang dapat mengelola/mendayagunakan wakaf uang secara langsung. Karenanya, upaya untuk meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah melalui pemanfaatan dana wakaf uang dengan posisinya sebagai LKS-PWU belum bisa dilakukan karena masih terganjal secara aturan. Apa solusi yang bisa dilakukan?

Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang untuk Meningkatkan Pembiayaan *Mudharabah*

Posisi bank syariah sebagai LKS-PWU adalah potensi/peluang awal dalam upaya mengatasi persoalan pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia, karena beririsan secara langsung dengan kendala utama bank syariah dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Potensi awal tersebut harus dilanjutkan atau dioptimalkan agar bank syariah dapat menyalurkannya secara langsung ke sektor-sektor produktif untuk kemaslahatan umat sesuai amanah Pasal 13 ayat 1 Peraturan BWI Nomor 01 Tahun



2020 menggunakan skema pembiayaan *mudharabah*. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan kewenangan bank syariah sebagai Nazhir wakaf uang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shinta Wulandari, Jaenal Effendi dan Imam Teguh Saptono pada tahun 2019 dengan judul "*Pemilihan Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang*" mencoba menganalisis apakah bank syariah mampu menjadi alternatif solusi pengembangan kelembagaan wakaf uang di tanah air yakni sebagai Nazhir wakaf uang? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perbankan Syariah merupakan Nazhir yang paling direkomendasikan dalam menentukan strategi potensi pengembangan wakaf uang dengan nilai bobot tertinggi.

Oleh karenanya, dengan memberikan kewenangan bank syariah sebagai Nazhir wakaf uang melalui amandemen UU Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan turunannya, maka posisi bank syariah tidak hanya sebagai kasir bagi Nazhir atau hanya sebagai tempat lalu lintas dana wakaf uang dengan posisinya yang hanya sebagai LKS-PWU. Tetapi bank syariah akan memiliki otoritas penuh dan secara langsung dapat menyalurkan dana wakaf uang tersebut dengan tetap memperhatikan kehendak *wakif* sebagaimana tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tidak hanya itu, terdapat keuntungan ganda (*two in one*) ketika bank syariah diberikan kewenangan sebagai Nazhir, yaitu:

1. dari sisi *wakif* (orang yang berwakaf) dan *maukuf* (uang yang menjadi objek wakaf), dimana dana wakaf uang yang telah dihimpun bank syariah akan bisa langsung didayagunakan secara profesional dengan pengalaman bank syariah dalam melakukan penyaluran dana ke sektor-sektor produktif dan prospektif sesuai kehendak *wakif* dalam AIW, sehingga tujuan *wakif* dan *maukuf* akan terjaga dengan baik. Karena meskipun dana wakaf uang tersebut telah dikelola secara penuh oleh bank syariah sebagai Nazhir, tetapi bukan berarti bank syariah boleh semena-mena dalam penyalurannya. Selain harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya melalui laporan secara periodik kepada *wakif* dan lembaga-lembaga yang terkait, bank syariah selaku Nazhir juga harus mengasuransikan dana wakaf uang tersebut, dan dalam penyalurannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020, yaitu:

- a. usaha/bisnis yang dijalankan harus memenuhi ketentuan syariah;
 - b. memenuhi kriteria kelayakan usaha/bisnis sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan
 - c. pengembalian dapat dikalkulasikan berdasarkan studi kelayakan.
2. dari sisi pengembangan bank syariah, diantaranya:
- a. akan mengembalikan bank syariah kepada *khittah* pendiriannya yakni bank dengan sistem bagi hasil melalui peningkatan pembiayaan *mudharabah* melalui dana wakaf uang yang dihimpunnya, sehingga pembiayaan *mudharabah* benar-benar menjadi *core business* dan solusi atas haramnya riba (bunga) yang dipraktekkan pada penyaluran dana bank konvensional;
 - b. akan memaksimalkan tujuan ganda (*dual orientation*) yang diemban bank syariah yakni tujuan bisnis dan sosial, karena agenda yang diemban bank syariah tidak hanya *melulu* soal keuntungan duniawi (*profit oriented*) saja, tetapi juga keuntungan akhirat (*social oriented*) dalam bentuk tolong menolong (*ta'awun*) untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan kewenangannya sebagai Nazhir maka tujuan ganda tersebut akan bisa dijalankan bank syariah secara berimbang, dimana dana wakaf uang (pokok harta wakaf yang tidak boleh berkurang) tersebut disalurkan kepada sektor-sektor produktif dan prospektif. Kemudian keuntungan dari penyaluran tersebut dapat diproduktifkan kembali dengan menyalurkannya ke sektor usaha mikro, kalangan *dhuafa*, dan sektor-sektor lainnya;
 - c. jika upaya tersebut berhasil diterapkan, maka bank syariah di Indonesia akan menjadi *role model* bagi negara-negara lainnya, khususnya dalam model peningkatan pembiayaan *mudharabah*, karena bank syariah di berbagai negara juga mengalami persoalan yang sama yakni rendahnya pembiayaan *mudharabah*.

Pertanyaanya kemudian adalah, dalam kapasitasnya sebagai Nazhir yang menyalurkan dana wakaf uang apakah bank syariah melakukannya secara langsung atau melalui lembaga khusus yang dibentuk bank syariah (anak perusahaan), misalnya BNI Syariah (sekarang BSI) yang mendirikan Yayasan Hasanah Titik (YHT) sebagai mitra dalam melaksanakan program tersebut. Tentu harus dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam yang komprehensif dari berbagai sisi, baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya, efektifitas dan efisiensinya, ketentuan regulasinya, dan lain sebagainya.



SIMPULAN

Pada bulan November 2021, usia perbankan syariah di Indonesia telah genap berusia 30 tahun sejak lahirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada bulan November 1991. Jika diibaratkan dengan usia manusia maka 30 tahun adalah usia dewasa yang produktif dan matang, telah melewati masa merangkak dan berjalan (usia balita), telah melewati masa adaptasi dan pelatihan kepercayaan diri (usia anak-anak), juga telah melewati masa pancaroba dan pencarian jati diri (usia remaja). Artinya, di usianya yang ke-30 tahun, sejatinya bank syariah sudah berdiri kokoh menunjukkan eksistensinya sesuai dengan *khittah* kelahirannya yakni sebagai bank dengan *icon* bagi hasilnya, menjadi solusi atas haramnya riba (bunga) pada bank konvensional—yang salah satunya ditunjukkan—melalui dominannya pembiayaan *mudharabah* dan menjadi *core business* dari sisi penyaluran dana.

Tetapi faktanya tidak demikian, karena sampai dengan Juni 2021 realisasi pembiayaan bank syariah di Indonesia masih sangat kecil yakni hanya 3% dari total pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu harus dilakukan terobosan dengan memanfaatkan potensi/peleluang yang ada sesuai akar permasalahannya, salah satunya adalah posisi bank syariah sebagai LKS-PWU. Maksudnya, bahwa bank syariah harus dioptimalkan peran dan kewenangannya, tidak hanya sebagai kasir (lalu lintas dana wakaf) dengan posisinya yang hanya sebagai LKS-PWU saja, tetapi juga sebagai Nazhir yang memiliki otoritas penuh dan secara langsung dapat melakukan penyaluran dana wakaf uang tersebut melalui produk pembiayaan *mudharabah* untuk kemaslahatan umat, tentunya dengan tetap memnjalankan kehendak *wakif* yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

BWI sendiri menginginkan agar perbankan syariah di Indonesia diperkuat kewenangannya sebagai Nadzir. Hal itu disampaikan Irfan Syauqi Beik selaku Ketua Pusat Kajian dan Transformasi Digital BWI dalam webinar *Digitalization in Islamic Finance* pada tanggal 25 September 2021. Menurutnya diantara kendala yang menghambat akselerasi pengelolaan wakaf adalah terkait dengan regulasi, selain masalah literasi wakaf dan kualitas nadzir. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan bank syariah sebagai Nadzir menjadi agenda penguatan regulasi melalui amandemen UU tentang wakaf yang masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2019-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Almantiqy, M. H. (2020). Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(1), 24-38. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i1.45>
- Ascarya, A., Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2020). Cash Waqf Models of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10 (Special), 115-126. DOI: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10iSpecial.51>
- Al-Syarbiny, M. A. (t.t). *Mughni al-Muhtaj*, Juz II. (Beirut, Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani.
- Arikunto, S. (2003). *Manajemen Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Peraturan BWI Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Diakses dari <https://www.bwi.go.id> pada tanggal 9 Desember 2021.
- BNI Syariah. (2021). Laporan Tahunan BNI Syariah Tahun 2020. Diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id> pada tanggal 11 Desember 2021.
- Habibaty, D. M. (2020). Kompetensi Nazhir pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 154-161. DOI: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.77>
- Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 3, No. 2. DOI: <https://10.15408/aiq.v3i2.2521>
- Harahap, M. Y. (2020) Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999>
- Harrieti, N., & Mulyati, E. (2018). Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Risalah: Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(02). Diakses dari <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/60>
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 15, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Ikayanti, H. (2021). Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*) Kecurangan Akademik pada Saat Ujian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 6,



- No. 1. Diakses dari laman: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4359>
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*. Vol. 5, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Jakarta. Diakses dari <https://mui.or.id> pada tanggal 10 Desember 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Diakses dari <https://mui.or.id> pada tanggal 10 Desember 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Diakses dari <https://mui.or.id> pada tanggal 10 Desember 2021.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I. P., et al. (2020). Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic. *International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE), 2020*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Bank Syariah Periode Per Juni 2021. Diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 9 Desember 2021.
- Rafidah, R. (2017). Alternatif Solusi atas Problematika Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.724>
- Rohman, P. S., & Herianingrum, S. (2021). Baitul Mal wa Tamwil berbasis Wakaf untuk Membebaskan Masyarakat dari Riba. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 143-164. DOI: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.43>
- Rusydia, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 20, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74>

- Setyawan, E., Saefulloh, E., Haerunisa, A. (2018). Dana Investasi Real Estat Syariah Sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 1. DOI: <https://10.24235/jm.v3i1.2940>
- Setyadi, H. (2017). Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 pada Bank BPD DIY Syariah. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.72>
- Siddiqi, M. N. (1985). *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*. Leicester, The Islamic Foundation.
- Sulistya, I., Hasanah, N., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 13, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Susanti, D. O. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 60-75. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719>
- Tempo Online. (2021, Februari 9). "RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T". Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t/full&view=ok> pada tanggal 9 November 2021.
- Ulya, F. N. (2021). BWI Ingin Bank Syariah Jadi Nadzir Wakaf Uang. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/09/25/184503626/bwi-ingin-bank-syariah-jadi-nadzir-wakaf-uang> pada tanggal 19 Juni 2022.
- Widyastuti, E. (2020). Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2, 150-175. DOI: <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4024>
- Wiroso, W. (2011). *Produk Bank Syariah*. Jakarta, LPFE Usakti.
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 5(2), 295. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>
- Zubaidah, S., & Ninglasari, S. Y. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 163-176. DOI: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.133>

